



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA JAYAPURA
NOMOR : 660/304/DLHK/2024**

TENTANG :

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kota Jayapura telah ditetapkan Keputusan Walikota Nomor 178 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama dan Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PLID) Pelaksana Kota Jayapura;
- b bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi publik menuju pelayanan yang cepat, mudah, wajar dan tepat waktu di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, maka perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pelaksana lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tentang penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
- 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura (lembaran daerah tahun 2016 nomor 104, tambahan lembaran daerah nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
- 15 Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura (lembaran daerah tahun 2016 nomor 104, tambahan lembaran daerah nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
- 16 Keputusan Walikota Nomor 178 tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kota Jayapura

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PLID) Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- KEDUA : Struktur Organisasi PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- KETIGA : Uraian tugas PLID Pelaksana sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada PLID Utama Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
- KELIMA : PLID Pelaksana lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Jayapura
Pada tanggal : 25 Juli 2024

**KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA JAYAPURA**


**Ir. DOLFINA JECE MANO, M.SI
PEMBINA TK 1
NIP. 19671223 199503 2 001**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Jayapura (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Jayapura (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Nomor :

Tanggal :

**STRUKTUR ORGANISASI PLID PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Nomor :

Tanggal :

URAIAN TUGAS
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	TIM PELAKSANA	TUGAS
1	Pelayanan dan Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan verifikasi bahan informasi public;b. Melakukan pemukhikiran informasi dan dokumentasi;c. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PLID Utamad. Memberikan lampiran tentang pengelolaan informasi kepada PLID Pembantu secara berkalae. Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakatf. Pengklrifikasian informasi yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta- Informasi yang wajib tersedia setiap saat- Informasi yang dikecualikan
3	Pendokumentasian, arsip dan Penyelesaian sengketa	<ol style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasib. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publicc. Memberikan pertimbangan hukum kepada PLID Pelaksana dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari masyarakatd. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PLID Pelaksana dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan informasi publike. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal ini terjadi sengketa informasi public

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA JAYAPURA


Ir. DOLFINA JECE MANO, M.SI
PEMBINA TK 1
NIP. 19671223 199503 2 001

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Nomor :

Tanggal :

NAMA ADMIN PADA SETIAP BIDANG

No	Nama Admin	Bidang	Keterangan
1	Syakur	Bidang Tata Lingkungan	Asn
2	Ruth Dwi Kurnia, S.Km	Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	Asn
3	Natalia Kristy Merauje	Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Non Asn
4	Abdul Jabbaar	Bidang Penataan Dan Penigkatan Kapasitas Lingkungan	Non Asn
5	Wero Ferbiadi Mandala	Sekretariat	Asn
6	Eflantin Berlien Siahaya	Uptd Laboratorium	Asn
7	Bernharth Surijan Rumkorem.	Uptd Tpa	Asn
8	Riyan Sahetapiy	Uptd Bank Sampah	Non Asn

**KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA JAYAPURA**



**Ir. DOLFINA JECE MANO, M.SI
PEMBINA TK 1
NIP. 19671223 199503 2 001**